



PENETAPAN
Nomor 253/Pdt.P/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dan

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ltsbat Nikah tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 253/Pdt.P/2016/PA.Tgr tanggal 15 Agustus 2016 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kabupaten Wajo, pada hari Rabu, tanggal xx/xx/xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxx, imam yang menikahkan bernama xxxxx dan pernikahan tersebut disaksikan oleh



dua orang saksi yang bernama xxxxx dan xxxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak 1, umur 16 tahun, dan
 - b. Anak 2, umur 15 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Wajo;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx Nomor xxxxxxxx, tanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah sesuai dengan aslinya (P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan saudara ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada hari Rabu, tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanusi, yang kemudian mewakili kepada seorang bernama Sudirman untuk menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I melalui proses ijab kabul;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 orang, yakni xxxxx dan xxxxx, dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I



- kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;
2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I, dan saksi juga mengenal Pemohon II karena bersaudara sepupu;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada hari Rabu, tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanusi, yang kemudian mewakili kepada seorang bernama Sudirman untuk menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I melalui proses ijab kabul;



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 orang, yakni Sudarmin dan Jabar, dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Agustus 2016 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2016/PA.Tgr

5



Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tenggara, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal xx/xx/xxxx, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim perlu meneliti apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya



perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Saksi hadir dan telah mengetahui sendiri prosesi akad nikah sebagai berikut: yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang mewakilkan kepada seorang imam bernama xxxx untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul, saksi juga mengetahui ada 2 orang yang bertindak sebagai saksi nikah yakni Sudarmin dan Jabar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II. Saksi juga mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II yang pada saat itu adalah jejaka dan perawan, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, di mana setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya tidak pernah bercerai atau berpindah agama, dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah menerangkan hal yang pada pokoknya sama dengan saksi pertama;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga



kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan yang kuat mengenai kebenaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum Islam sebagaimana termuat dalam permohonan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1998 tersebut, setelah dilakukan penelitian oleh Majelis Hakim adalah benar jatuh pada hari Rabu sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية



Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 1998 di Desa Siwa, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Nopember 1998 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk untuk mencatatkan itsbat nikah atas pernikahannya ini

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2016/PA.Tgr

9



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1437 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2016/PA.Tgr

10



Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pengumuman	:	Rp	60.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00+
Jumlah		Rp	451.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 09 September 2016
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.



Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2016/PA.Tgr

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)